



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 374 / PDT.P / 2014 / PN. DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari : -----

1. **I MADE SUMADI**, laki-laki, lahir di Badung, pada tanggal 31 Desember 1952, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, -----
2. **NI NYOMAN LECI**, perempuan, lahir di Badung, pada tanggal 31 Desember 1954, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, sama-sama beralamat di Jalan Padma Utara, Gang Abadi Nomer 5, Legian Tengah — Kuta Dengan mi para Pemohon hendak mengajukan permohonan Pengangkatan Anak yang selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON**;

-----  
**PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi yang hadir di persidangan ; -----

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor ; 374/Pdt.P/2014/PN.Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Badung pada tahun 1974, bertempat di Br. Pekandelan Legian, Lingkungan Legian Tengah, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, secara Agama Hindu, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor: 02/SKW/LT/IX/2014, tertanggal 17 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Legian, Lingkungan Legian Tengah ( Foto copy terlampir ) ; -----
- Bahwa dalam perkawinan para pemohon telah dikaruniai lima orang anak anak yang pertama bernama NI MADE PONIATI : -----
- Bahwa oleh karena para pemohon tidak mempunyai anak laki-laki, maka para pemohon telah sepakat mengangkat seorang anak laki-laki, yang bernama I GEDE DONI ADI PRADANA, laki-laki, lahir di Badung pada tanggal 16 Mei 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1609/IST/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan pasangan suami istri yang bernama I WAYAN YUDIATMIKA UMBARA dan NI LUH SRIATI sesuai dengan Akta Perkawinan tertanggal 10 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ( Foto copy terlampir); -----
- Bahwa orang tua kandung dan anak tersebut yaitu I WAYAN YUDIATMIKA UMBARA dan NI LUH SRIATI, telah menyerahkan anaknya kepada pasangan suami istri yang bernama : I MADE SUMADI dan NI NYOMAN LED, dengan tulus ikhlas kepada para Pemohon untuk dijadikan anak angkat, sesuai dengan Surat Pernyataan Tidak Keberatan tertanggal 10 Agustus 2014 dan Surat Pernyataan Persejuaan Penyerahan Anak tertanggal 10 Agustus 2014 dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Serah Terima Anak tertanggal 10 Agustus 2014 ( Fotocopy terlampir ) ;

- Bahwa atas pengangkatan anak tersebut telah diadakan upacara pemerasan oleh para pemohon pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2014, dengan dipuput oleh Jero Mangku I Nyoman Radu, yang dihadiri oleh keluarga besar para Pemohon, Kelian Suka Duka, Br. Pekandelan Legian, Kepala Lingkungan Legian Tengah, Kelian Desa Adat Legian dan Kepala Kelurahan Legian ( Fotocopy terlampir ) ; -----
- Bahwa walaupun para pemohon telah mengadakan upacara secara adat Agama Hindu, terhadap anak yang bernama : I GEDE DONI ADI PRADANA, dan tidak ada yang berkeberatan terhadap pengangkatan anak tersebut, akan tetapi para pemohon berkehendak agar pengangkatan anak tersebut mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar guna kepentingan anak tersebut dikemudian hari, maka para pemohon mohon penetapan tentang pengangkatan anak tersebut dari Pengadilan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dengan harapan sernoga dalam waktu yang tidak tenlalu ama sudah dapat menentukan hari sidang untuk memeriksa permohonan ini dan mohon agar diputus sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ; -----
2. Menetapkan I GEDE DONI ADI PRADANA, laki — laki, lahir di Badung pada tanggal 16 Mei 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1609/1ST/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, adalah sah sebagai anak angkat dan

I MADE SUMADI dan NI NYOMAN LECI (Para Pemohon) ; -----

3. Memerintahkan / membeni ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan pengangkatan anak yang bernama I GEDE DONI ADI PRADANA tersebut kedalam register yang diperuntukan Untuk itu ; -----

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tentang *Pengangkatan Anak yang dilakukan Pemohon terhadap seorang anak laki-laki bernama : I GEDE DONI ADI PRADANA, anak dari UMBARA dan NI LUH SRIATI* dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sehingga selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama I Wayan Yudika Umbara dan Ni Luh Sriati, tanggal 10 Maret 2003, diberi tanda P-1 ; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama I Made Sumadi dan Ni Nyoman Leci, tertanggal 24 Oktober 2014, diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I GEDE DONI ADI PRADANA tertanggal 11 APRIL 2003, diberi tanda P-3 ;-----
4. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari pihak yang diangkat, tertanggal 10 Agustus 2014, diberi tanda P-4 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari pihak yang mengangkat tertanggal 10 Agustus 2014, diberi tanda P-5 ;-----
6. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari anak yang diangkat tertanggal 10 Agustus 2014, diberi tanda P-6 ; -----
7. Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan Penyerahan Anak tertanggal 10 Agustus 2014, diberi tanda P-7 ; -----
8. Foto copy Berita Acar Serah Terima Anak tertanggal 10 Agustus 2014, diberi tanda P-8 ; -----
9. Foto copy Kartu Keluarga atas nama : I WAYAN YUDIATMIKA UMBARA, tertanggal 25 Januari 2006, diberi tanda P-9 ; -----
10. Foto copy Surat Pernyataan Upacara Meras Anak tertanggal 10 Agustus 2014, diberi tanda P-10 ; -----
11. Foto copy Kartu Keluarga atas nama I Made Sumadi tertanggal 09-08-2012, diberi tanda P-11 ; -----

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan pula 2 ( dua ) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu : -----

**1. Saksi I NYOMAN SUDARKA S.S ; -----**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yaitu saksi adalah keponakan Pemohon ; -----

--- Bahwa saksi kenal dan tahu bahwa para Pemohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 1974 di Br. Pakendelan legian secara Agama Hindu ;-----

--- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena para Pemohon melakukan pengangkatan anak ;-----

--- Bahwa karena para Pemohon sampai saat ini para Pemohon tidak dikaruniai seorang anak laki-laki, walaupun sudah diupayakan sedemikian rupa tidak juga dikaruniai seorang anak laki-laki, walaupun sudah dikaruniai dua orang anak perempuan, maka untuk meneruskan garis keturunannya dan agar ada orang yang melanjutkan tugas dan tanggung jawab Pemohon di adat dan masyarakat serta supaya kelak saat masa tuanya ada orang yang dapat mengurus para Pemohon dikemudian hari maka Pemohon melakukan pengangkatan seorang anak laki-laki yang bernama : I MADE DONI ADI PRADANA, lahir pada tanggal 16 Mei 1999 ;

- Bahwa I MADE DONI ADI PRADANA anak dari I Wayan Yudika Umbara dan Ni Luh Sriati ;-----

--- Bahwa orang tua kandung si anak, tidak keberatan anak laki-lakinya bernama I MADE DONI ADI PRADANA Pemohon angkat sebagai anak ;----

--- Bahwa terhadap pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon tersebut telah dilakukan Upacara Pengangkatan Sentana pada tanggal 10 AGUSTUS 2014 bertempat di Jl.Padma Utara gg.Abdi Legian Tengah, yang dipuput oleh JERO MANGKU I NYOMAN RADU dan disaksikan oleh Prajuru Adat dan Dinas Banjar serta kedua belah pihak keluarga ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi I WAYAN REGEK :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yaitu saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dan tahu bahwa para Pemohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 1974 di Br. Pakendelan legian secara Agama Hindu ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena para Pemohon melakukan pengangkatan anak ;
- Bahwa karena para Pemohon sampai saat ini para Pemohon tidak dikaruniai seorang anak laki-laki, walaupun sudah diupayakan sedemikian rupa tidak juga dikaruniai seorang anak laki-laki, walaupun sudah dikaruniai dua orang anak perempuan, maka untuk meneruskan garis keturunannya dan agar ada orang yang melanjutkan tugas dan tanggung jawab Pemohon di adat dan masyarakat serta supaya kelak saat masa tuanya ada orang yang dapat mengurus para Pemohon dikemudian hari maka Pemohon melakukan pengangkatan seorang anak laki-laki yang bernama : I MADE DONI ADI PRADANA, lahir pada tanggal 16 Mei 1999 ;
- Bahwa I MADE DONI ADI PRADANA anak dari I Wayan Yudika Umbara dan Ni Luh Sriati ;
- Bahwa orang tua kandung si anak, tidak keberatan anak laki-lakinya bernama I MADE DONI ADI PRADANA Pemohon angkat sebagai anak ;
- Bahwa terhadap pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon tersebut telah dilakukan Upacara Pengangkatan Sentana pada tanggal 10 AGUSTUS 2014 bertempat di Jl.Padma Utara gg.Abdi Legian Tengah, yang dipuput oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JERO MANGKU I NYOMAN RADU dan disaksikan oleh Prajuru Adat dan Dinas Banjar serta kedua belah pihak keluarga ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan membenarkan keterangan para saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevansinya maka dianggap telah tercatat dan ikut menjadi bagian dalam penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon adanya Penetapan Pengadilan;-----

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar karena bermaksud mengajukan permohonan tentang *Pengangkatan Anak yang dilakukan para Pemohon terhadap seorang anak laki-laki bernama I MADE DONI ADI PRADANA*, lahir pada tanggal **16 Mei 1999**, anak dari **I Wayan Yudika Umbara dan Ni Luh Sriati** ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini dan 2 ( dua ) orang saksi yaitu : **I NYOMAN SUDARKA.S.S** dan **I WAYAN REGEG** yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah ; -----

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-11 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Para Pemohon dipersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

--- Bahwa para Pemohon adalah suami istri ;-----

--- Bahwa untuk meneruskan garis keturunannya dan agar ada orang yang melanjutkan tugas dan tanggung jawab Pemohon di adat dan masyarakat serta supaya kelak saat masa tuanya ada orang yang dapat mengurus Pemohon dikemudian hari maka Pemohon melakukan pengangkatan seorang anak laki-laki yang bernama : **I MADE DONI ADI PRADANA**, lahir pada tanggal **16 Mei 1999**, anak dari **I Wayan Yudika Umbara** dan **Ni Luh Sriati** ;-----

--- Bahwa **I PUTU RISKI ARINATA**, sudah berada dirumah para pemohon sudah sejak tanggal 10 AGUSTUS 2014 ; -----

--- Bahwa orang tua anak yang akan diangkat serta anak laki-laki tidak keberatan terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon ;-----

--- Bahwa terhadap pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon tersebut telah dilakukan Upacara Pengangkatan Sentana pada tanggal 10 AGUSTUS 2014 bertempat di Jl.Padma Utara gg.Abdi Legian Tengah, yang dipuput oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JERO MANGKU I NYOMAN RADU dan disaksikan oleh Prajuru Adat dan Dinas Banjar serta kedua belah pihak keluarga ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-10 berupa Surat Keterangan Angkat Sentana pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut telah dilakukan Upacara Sentana pada tanggal 10 AGUSTUS 2014 bertempat di Jl.Padma Utara gg.Abdi Legian Tengah, yang dipuput oleh JERO MANGKU I NYOMAN RADU dan disaksikan oleh Prajuru Adat dan Dinas Banjar serta kedua belah pihak keluarga ; -----

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-7 berupa Surat Keterangan bahwa I GEDE DONI ADI PRADANA di angkat menjadi anak Purusa yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan Legian Tengah, Bendesa Adat Legian, Kelian Dinas Br.Kutuh Kelod, Kelian Adat Kutuh Kelod, diperoleh fakta bahwa I WAYAN YUDIATMIKA UMBARA dan NI LUH SRIATI sebagai orangtua dari I GEDE DONI ADI PRADANA, tidak keberatan anaknya tersebut diangkat sebagai anak oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 1609 / IST / 2003 atas nama I GEDE DONI ADI PRADANA tertanggal 11 APRIL 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabanan didapat fakta I GEDE DONI ADI PRADANA adalah anak dari

**I WAYAN YUDIATMIKA UMBARA** dan **NI LUH SRIATI**;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **I NYOMAN SUDARKA.S.S** dan **I WAYAN REGEG** yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon, dimana Pemohon melakukan pengangkatan anak terhadap seorang laki-laki **I GEDE DONI ADI PRADANA** adalah anak dari **I WAYAN YUDIATMIKA UMBARA** dan **NI LUH SRIATI** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pengangkatan anak tersebut Surat Keterangan Angkat Sentana yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut telah dilakukan Upacara Sentana pada tanggal 10 AGUSTUS 2014 bertempat di Jl.Padma Utara gg.Abdi Legian Tengah, yang dipuput oleh JERO MANGKU I NYOMAN RADU dan disaksikan oleh Prajuru Adat dan Dinas Banjar serta kedua belah pihak keluarga ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan di dengar pula keterangan **NI LUH SRIATI**, ibu kandung dari **I GEDE DONI ADI PRADANA**, yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan, ikhlas dan setuju anaknya yang bernama : **I GEDE DONI ADI PRADANA**, laki-laki, lahir di Badung, 16 MEI 1999 diangkat anak oleh **I MADE SUMADI** dan **NI NYOMAN LECI** dengan segala akibat dan konsekuensinya termasuk putusnya hak waris dan beralihnya hak waris ke para Pemohon ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah permohonan Pemohon untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 47 UU R.I. No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam pasal ( 1 ) disebutkan : “ Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon “ dan dalam ayat ( 2 ) disebutkan : “ Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkan / mendaftarkan tentang pengangkatan anak ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebut didalam amar penetapan ini ;-----

Mengingat, ketentuan-ketentuan dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon  
**I MADE SUMADI dan NI NYOMAN LECI** terhadap anak laki-laki yang  
bernama **I GEDE DONI ADI PRADANA** , yang lahir di **Badung**, pada tanggal  
**16 MEI 1999**, anak dari **I WAYAN YUDIATMIKA UMBARA dan NI LUH**  
**SRIATI** ;-----
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang *pengangkatan*  
*anak yang dilakukan oleh Pemohon* terhadap seorang anak laki-laki yang  
bernama **I GEDE DONI ADI PRADANA** , yang lahir di Tabanan, pada tanggal  
16 MEI 1999 ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten  
Badung untuk dicatatkan dalam register / buku / daftar yang diperuntukkan  
untuk itu ; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam  
perkara ini sebesar Rp. 171.000,- ( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) ;  
-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **03 NOPEMBER 2014** oleh  
**HADI MASRURI, SH.MHum,** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar,  
penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka  
untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I GUSTI AYU ARYATI, SH**  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Pemohon .  
-----



I GUSTI AYU ARYATI, SH

HADI MASRURI, SH.MHum

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : -----	Rp.	30.000,	
- Biaya Proses : -----	Rp.	50.000,-	
- Biaya Panggilan: -----	Rp.	75.000,-	
- BNPB -----	Rp.	5.000,-	
- Biaya Redaksi : -----	Rp.	5.000,	
- Biaya Materai -----	Rp.		
6.000,-			
Jumlah : -----		<b><u>Rp. 171.000,-</u></b>	
( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah )			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa pada hari : **SENIN** tanggal : **27 OKTOBER 2014**, salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 358/Pdt.P/2014/PN. Dps, tanggal 16 OKTOBER 2014 diberikan kepada dan atas permintaan **I NYOMAN ARI**

**SANJAYA** sebagai **PEMOHON** dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

- Biaya Meterai ..... Rp. 6.000,-
- Biaya Legalisasi..... Rp. 10.000,-
- Upah tulis ..... Rp. 3.900,-
- Jumlah ..... Rp. 19.900,-

( sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah )

**Untuk salinan resmi**  
**Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

**I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH, MH**  
**NIP. 196304 24 198311 1.001.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)